



Surat Kontrak Penelitian

Pendanaan dan Pelaksanaan Hibah RisetMu Skema Covid-19 Tahun 2020

Nomor: 0887.0781.3/D/2020

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Delapan Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D. : Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. H. Bambang Dwi Hartono, MSI. : Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

untuk bersepakat dalam pendanaan dan pelaksanaan penelitian dengan judul:

-Keunggulan Model **Micro Equity** Bagi Ketahanan Bisnis Pelaku UMKM Menghadapi Krisis Akibat *Pandemic Corona-19*. (Studi Kasus Di Yogyakarta)

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** menyetujui pendanaan dan memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian Hibah RisetMu Skema Covid-19 Tahun 2020.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin keaslian penelitian yang diajukan dan tidak pernah mendapatkan pendanaan dari pihak lain sebelumnya.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab secara penuh pada seluruh tahapan pelaksanaan penelitian dan penggunaan dana hibah serta melaporkannya secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**
4. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan kegiatan penelitian lapangan dalam bentuk foto atau video dan narasi singkat via media sosial (Instagram atau facebook) dan menautkan ke akun @diklilitbang @lazismumpusat dan tagar #RisetMuCovid-19 #diklilitbangmuhammadiyah #lazismu.
5. **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan dana hibah penelitian ke rekening peneliti atas nama Bambang Dwi Hartono, Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 7133482077
6. **PIHAK PERTAMA** mengirinkan dana hibah penelitian tahap pertama sebesar 60% (enam puluh persen) dari total dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Hibah RisetMu.
7. **PIHAK PERTAMA** mengirinkan sisa dana hibah penelitian tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) kepada **PIHAK KEDUA**; setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan semua tahapan penelitian meliputi:
 - a. menyerahkan Laporan Hasil Penelitian dan naskah publikasi lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum 30 Januari 2021.
 - b. merevisi laporan dan naskah publikasi yang telah dikaji oleh reviewer.
8. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerbitkan hasil penelitiannya atau sekurang-kurangnya telah mengumpulkan artikel ke jurnal yang dituju dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah akhir penelitian.
9. Jika dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengambil sikap secara musyawarah yang diwakilkan oleh Tim Hibah RisetMu.

Surat Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan dilandatangani dengan nilai dan kekuatan yang sama.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D.

Dr. H. Bambang Dwi Hartono, MSI.

Mengetahui,

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Muhammadiyah/Aisyiyah



Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

MIDN. 0020116601